

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap adanya pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah dilakukan namun hanya sebatas sosialisasi dan pengawasan sehingga pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan masih banyak pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang ditemukan di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penerapan peraturan tersebut tidak berjalan dengan maksimal yaitu kesadaran hukum pedagang pakaian bekas yang masih rendah sehingga mereka tidak menghiraukan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah, kendala yang dimiliki oleh pemerintah sehingga instansi pemerintahan terkait hanya bisa melakukan sosialisasi kepada calon pelaku usaha, pelaku usaha dan mahasiswa serta penjagaan dan pengawasan yang hanya dilakukan di pelabuhan resmi saja. Adanya ketidakjelasan dalam peraturan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peraturan ini tidak dapat berjalan dengan maksimal karena pemerintah tidak dapat melakukan penindaklanjutan kepada pedagang pakaian bekas (*thrift*) yang terindikasi melakukan kegiatan dan memiliki barang yang ilegal.

2. Dampak dari adanya peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini bisa dikatakan tidak begitu besar karena pedagang masih bisa melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas. Hanya ada beberapa pedagang saja yang pernah mendapatkan tindakan dan teguran dari pemerintah yang menyebabkan dampak berupa barang yang dipasok telah lama kosong dan dagangan menjadi sunyi serta pendapatan yang berkurang. Sedangkan kebanyakan pedagang tidak pernah mendapatkan dampak apapun dari adanya peraturan Menteri Perdagangan ini khususnya yang terkait dengan larangan impor pakaian bekas sehingga mereka masih dapat melakukan jual beli pakaian bekas dan mendapatkan untung dari penjualan tersebut.

## **B. Saran**

1. Bagi instansi pemerintahan terkait, sebaiknya sosialisasi atau himbauan mengenai larangan impor pakaian bekas yang dilakukan tidak hanya sebatas kepada calon pelaku usaha ataupun pelaku usaha seperti eksportir, importir dan distributor serta mahasiswa, melainkan sosialisasi tersebut juga dilakukan kepada pedagang-pedagang kecil yang ada di wilayah Kota Banjarmasin termasuk Kecamatan Banjarmasin Tengah sehingga pedagang yang ada dapat mengetahui mengenai peraturan dengan baik dan benar. Hal tersebut tentu saja dapat

mengurangi tingkat pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Pemerintah bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pakaian bekas yang masuk melalui pelabuhan resmi dan sesekali melakukan pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Pemerintah juga dapat melakukan penindakan seperti razia terhadap pakaian bekas terutama kepada *supplier* besar yang mendistribusikan pakaian bekas (*thrift*) tersebut kepada para pedagang kecil. Diharapkan pula setelah melakukan penindakan terhadap pedagang pakaian bekas, pemerintah dapat memiliki strategi agar pedagang pakaian bekas yang dirugikan dapat terus berkembang.

2. Bagi pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah, sebaiknya pedagang lebih sadar akan adanya peraturan hukum yang mengatur tentang larangan impor pakaian bekas karena pakaian bekas dapat berdampak buruk kepada manusia hingga lingkungan sekitar. Pedagang juga bisa mencari usaha yang lebih menjanjikan selain daripada usaha jual beli pakaian bekas (*thrift*) yang ilegal dan memiliki resiko untuk kedepannya.
3. Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya, dikarenakan peneliti merasa hasil penelitian ini belum maksimal maka diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih memperdalam tentang asal pakaian bekas di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang sebenarnya sehingga penelitian ini dapat menjadi jelas dengan adanya penelitian selanjutnya. Ruang lingkup

wilayah dari penelitian tersebut juga bisa diluaskan jadi tidak hanya sebatas wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah saja.